

SALINAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 66/E/KPT/2020

TENTANG

PERSYARATAN DAN PROSEDUR PEMBUKAAN PROGRAM STUDI AKADEMIK  
PADA PERGURUAN TINGGI AKADEMIK MELALUI KERJA SAMA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 36 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang Persyaratan dan Prosedur Pembukaan Program Studi Akademik pada Perguruan Tinggi Akademik Melalui Kerja Sama;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);  
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);  
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja

- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
  7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PERSYARATAN DAN PROSEDUR PEMBUKAAN PROGRAM STUDI AKADEMIK PADA PERGURUAN TINGGI AKADEMIK MELALUI KERJA SAMA.

- KESATU : Menetapkan Persyaratan dan Prosedur Pembukaan Program Studi Akademik pada Perguruan Tinggi Akademik (Universitas/Institut/Sekolah Tinggi) Melalui Kerja Sama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Juni 2020

plt. DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

TTD.

NIZAM  
NIP 196107061987101001

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

Paristyanti Nurwardani  
NIP 196305071990022001



SALINAN  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
PENDIDIKAN TINGGI KEMENTERIAN  
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 66/E/KPT/2020  
TENTANG  
PERSYARATAN DAN PROSEDUR  
PEMBUKAAN PROGRAM STUDI AKADEMIK  
PADA PERGURUAN TINGGI AKADEMIK  
MELALUI KERJA SAMA.

PERSYARATAN DAN PROSEDUR PEMBUKAAN PROGRAM STUDI OLEH  
PERGURUAN TINGGI AKADEMIK (UNIVERSITAS/INSTITUT/SEKOLAH TINGGI)  
MELALUI KERJA SAMA

I. Pendahuluan

a. Latar Belakang

Dalam rangka memenuhi kualifikasi tenaga kerja kebutuhan dunia industri di Indonesia, diperlukan pembukaan program studi akademik pada perguruan tinggi penyelenggara pendidikan akademik yang sesuai dengan kebutuhan industri saat ini, dengan mengacu kepada Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti). Sebagai amanat UU Dikti, pada tanggal 28 Januari 2020 telah ditetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020).

Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020 memberi kesempatan bagi perguruan tinggi untuk melakukan kerja sama program studi dengan organisasi atau lembaga yang terkait untuk mendukung capaian pembelajaran. Kesempatan tersebut sesuai dengan kebijakan merdeka belajar yang di dalamnya terdapat program kampus merdeka yang salah satu diantaranya adalah pendirian program studi bagi perguruan tinggi negeri (PTN) dan perguruan tinggi swasta (PTS) dengan peringkat akreditasi Baik Sekali, akreditasi Unggul, akreditasi B, dan akreditasi A.

b. Pembukaan Program Studi Akademik oleh Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik dengan peringkat akreditasi Baik Sekali dan Unggul melalui Kerja Sama.

Pembukaan program studi akademik ini merupakan penambahan jumlah program studi akademik pada perguruan tinggi penyelenggara pendidikan akademik yang telah ada. Pembukaan program studi ini tidak berlaku untuk Program Studi bidang kesehatan dan

kependidikan.

Program studi akademik sebagaimana dimaksud di atas merupakan pendidikan tinggi program sarjana, magister, dan doktor yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Pembukaan Program Studi akademik melalui kerja sama sebagaimana dimaksud di atas, selain memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) atau Pasal 32 ayat (2) Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020, juga telah:

1. melakukan perjanjian kerja sama dengan organisasi atau lembaga yang terkait untuk mendukung capaian pembelajaran; dan
2. menyatakan kesanggupan untuk melakukan penelusuran lulusan Program Studi pada dunia kerja atas penyelenggaraan Program Studi Akademik yang baru dibuka.

Pembukaan program studi akademik pada perguruan tinggi dengan peringkat akreditasi Baik Sekali, Unggul, akreditasi B, dan akreditasi A melalui kerja sama diusulkan oleh pemimpin perguruan tinggi (Rektor/Ketua) kepada Mendikbud melalui Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

Kelengkapan dan kebenaran persyaratan tersebut akan menentukan pemenuhan persyaratan akreditasi Baik dari program studi akademik yang akan dibuka. Apabila Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi memberikan rekomendasi bahwa persyaratan akreditasi Baik untuk pembukaan program studi akademik telah dipenuhi, maka Mendikbud menerbitkan izin pembukaan program studi akademik tersebut.

Prosedur pembukaan program studi akademik pada perguruan tinggi dengan peringkat akreditasi Baik Sekali, akreditasi Unggul, akreditasi B, dan akreditasi A melalui kerja sama dilakukan secara daring atau *online* melalui laman [silemkerma.kemdikbud.go.id](http://silemkerma.kemdikbud.go.id).

## II. Pembukaan Program Studi Akademik Melalui Kerja Sama

### a. Pengertian Pembukaan Program Studi Akademik Melalui Kerja Sama

Pembukaan program studi akademik pada perguruan tinggi penyelenggara pendidikan akademik yang telah berdiri dengan peringkat akreditasi Baik Sekali, akreditasi Unggul, akreditasi B, dan akreditasi A melalui kerja sama, yaitu penambahan jumlah program studi akademik melalui kerja sama dengan organisasi atau lembaga sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (3) Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020, yang diprioritaskan dengan:

1. perusahaan multinasional,
2. perusahaan teknologi global,
3. perusahaan *startup* teknologi,

4. organisasi nirlaba kelas dunia,
  5. institusi/organisasi multilateral,
  6. Perguruan Tinggi yang termasuk dalam peringkat 100 (seratus) Perguruan Tinggi terbaik dunia, atau
  7. badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah.
- b. Persyaratan dan Dokumen Pembukaan Program Studi Akademik Melalui Kerja Sama pada PTN Penyelenggara Pendidikan Akademik

PTN Penyelenggara Pendidikan Akademik yang selanjutnya disebut PTN merupakan PTN sebagai satuan kerja (PTN Satker) Pemerintah atau PTN dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PTN PPKBLU).

1. Persyaratan Umum berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020

No.	Persyaratan Umum Pembukaan Program Studi Akademik Melalui Kerja Sama Pada PTN	Dokumen
a.	surat permohonan pembukaan program studi akademik melalui kerja sama dari Pemimpin PTN.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• scan asli surat permohonan pemimpin PTN (Rektor atau Ketua) tentang pembukaan program studi akademik melalui kerja sama.</li> </ul>
b.	persetujuan tertulis Senat PTN tentang pembukaan program studi akademik yang diusulkan;	<ul style="list-style-type: none"> <li>• scan asli surat persetujuan Senat PTN tentang pembukaan program studi akademik yang diusulkan.</li> </ul>
c.	memenuhi persyaratan minimum akreditasi program studi sesuai standar nasional pendidikan tinggi, yang dibuktikan melalui pengisian formulir Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi Akademik pada: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. program sarjana;</li> <li>2. program magister; dan/atau</li> <li>3. program doktor.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• formulir Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi Akademik beserta semua Lampirannya.</li> </ul>
d.	dosen untuk 1 (satu) program studi paling sedikit berjumlah 5 (lima) orang calon dosen di Universitas, Institut, dapat dipenuhi dengan komposisi paling sedikit 3 (tiga) orang calon dosen tetap berasal dari PTN pengusul ditambah calon dosen lainnya. Calon dosen lainnya dapat berasal dari perguruan tinggi, dan/atau pegawai dari organisasi atau lembaga yang melakukan kerja sama.	

No.	Persyaratan Umum Pembukaan Program Studi Akademik Melalui Kerja Sama Pada PTN	Dokumen
	<p>Calon dosen di atas harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Warga Negara Indonesia berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun bagi yang belum punya NIDN pada saat pengusulan. <i>(Jika telah memiliki NIDN dan/ atau telah memiliki jabatan fungsional, maka lihat huruf e di bawah).</i></li> <li>2. Untuk calon dosen lainnya yang berasal dari perguruan tinggi luar negeri dapat berkewarganegaraan Indonesia atau berkewarganegaraan asing.</li> <li>3. untuk calon dosen lainnya dapat berasal dari organisasi atau Lembaga yang bekerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>4. untuk calon dosen tetap yang memiliki NIDN dan diambil dari program studi lain dari PTN pengusul, maka PTN pengusul wajib mempertahankan nisbah Dosen dan Mahasiswa pada program studi yang ditinggalkan. Nisbah sebagaimana dimaksud di atas sebagai berikut:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a) 1 (satu) dosen berbanding paling banyak 45 (empat puluh lima) mahasiswa untuk rumpun ilmu agama, rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, dan/atau rumpun ilmu terapan (bisnis, pendidikan, keluarga dan konsumen, olahraga, jurnalistik, media massa dan komunikasi, hukum, perpustakaan dan permuseuman, militer, administrasi publik, dan pekerja sosial); dan</li> <li>b) 1 (satu) dosen berbanding paling banyak 30 (tiga puluh) mahasiswa untuk rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, dan/atau rumpun ilmu terapan (pertanian, arsitektur</li> </ol> </li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• scan asli KTP calon dosen.</li> <li>• Scan asli paspor yang masih berlaku (halaman yang berisi identitas diri).</li> </ul>

No.	Persyaratan Umum Pembukaan Program Studi Akademik Melalui Kerja Sama Pada PTN	Dokumen
	<p>dan perencanaan, teknik, kehutanan dan lingkungan, kesehatan, dan transportasi);</p> <p>5. paling rendah berijazah;</p> <p>a) magister, magister terapan, atau yang setara bagi calon dosen tetap yang berasal dari PTN pengusul, dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan program studi akademik yang akan diusulkan;</p> <p>b) sarjana, sarjana terapan dengan masa kerja paling sedikit 5 (lima) tahun di organisasi atau lembaga yang bekerja sama, bagi calon dosen yang berasal dari organisasi atau lembaga tersebut, dengan keahlian yang sesuai untuk program studi akademik yang akan diusulkan, untuk program sarjana;</p> <p>c) doktor atau doktor terapan untuk program magister dan program doktor, dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan program studi akademik yang akan diusulkan;</p> <p>Bagi calon dosen yang berasal dari organisasi atau lembaga tersebut belum bergelar doktor atau doktor terapan harus dilakukan rekognisi pembelajaran lampau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>6. pada program doktor pendidikan akademik:</p> <p>a) memiliki paling sedikit 2 (dua) orang</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• scan asli ijazah dan transkrip semua program pendidikan yang pernah ditempuh;</li> <li>• scan asli keputusan mengenai penyetaraan ijazah bagi calon dosen tetap lulusan luar negeri, dari Kementerian yang menangani pendidikan tinggi;</li> <li>• scan asli keputusan mengenai jabatan akademik yang mutakhir.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• scan asli ijazah dan transkrip semua program pendidikan yang pernah ditempuh;</li> <li>• scan asli keputusan mengenai penyetaraan ijazah bagi calon dosen tetap lulusan luar negeri, dari Kementerian yang menangani pendidikan tinggi;</li> <li>• scan asli surat keterangan masa kerja dan menunjukkan keahliannya dari pemimpin organisasi atau lembaga mitra yang bekerja sama;</li> <li>• scan asli Daftar riwayat hidup.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• scan asli ijazah dan transkrip semua program pendidikan yang</li> </ul>

No.	Persyaratan Umum Pembukaan Program Studi Akademik Melalui Kerja Sama Pada PTN	Dokumen
	<p>calon Dosen Tetap dengan jabatan akademik profesor dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan program studi akademik yang akan dibuka dan memiliki publikasi dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir paling sedikit:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional yang bereputasi; atau</li> <li>2) 1 (satu) bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan oleh senat perguruan tinggi.</li> </ol> <p>b) berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun untuk dosen yang telah memiliki NIDN dengan jabatan akademik bukan profesor, atau berusia paling tinggi 70 (tujuh puluh) tahun untuk dosen yang telah memiliki NIDN dengan jabatan akademik Profesor, dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan Program Studi akademik yang akan dibuka, pada saat pengusulan program studi tersebut;</p> <p>7. untuk calon dosen tetap yang memiliki NIDN dan diambil dari program studi lain dari PTN pengusul:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) bersedia bekerja penuh waktu berdasarkan Ekivalensi Waktu Mendidik Penuh (EWMP), yaitu 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu bagi calon dosen tetap;</li> <li>b) wajib memperoleh penugasan dari pemimpin PTN;</li> </ol> <p>8. untuk calon dosen yang berasal dari organisasi atau lembaga yang bekerja sama, bersedia bekerja paling sedikit 17 (tujuh belas) jam per minggu atau setara 6 (enam) sks.</p>	<p>pernah ditempuh;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• scan asli keputusan mengenai penyetaraan ijazah bagi calon dosen tetap lulusan luar negeri, dari Kementerian yang menangani pendidikan tinggi;</li> <li>• scan asli keputusan Menteri mengenai rekognisi pembelajaran lampau.</li> <li>• scan asli keputusan mengenai jabatan akademik yang mutakhir (khusus untuk pembukaan program studi akademik pada program magister atau doktor).</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• scan asli surat tugas dari pemimpin PTN</li> <li>• scan asli surat penugasan sebagai calon dosen dari organisasi atau lembaga yang bekerja sama.</li> </ul>
e.	kurikulum program studi disusun	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Scan rancangan kurikulum yang</li> </ul>

No.	Persyaratan Umum Pembukaan Program Studi Akademik Melalui Kerja Sama Pada PTN	Dokumen
	bersama antara PTN pengusul dengan lembaga atau organisasi yang bekerja sama untuk mendukung capaian pembelajaran;	telah disepakati bersama lembaga atau organisasi yang bekerja sama untuk mendukung capaian pembelajaran.
f.	<p>tenaga kependidikan paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang untuk melayani 1 (satu) program studi akademik dan 1 (satu) orang untuk melayani perpustakaan, disesuaikan dengan kebutuhan, dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. paling rendah berijazah diploma tiga; dan</li> <li>2. bersedia bekerja penuh waktu selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• scan asli ijazah dan scan asli surat tugas dari pemimpin PTN;</li> </ul>

2. Persyaratan Khusus berdasarkan Pasal 36 dan 37 Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020

No.	Persyaratan Khusus Pembukaan Program Studi Akademik Melalui Kerja Sama pada PTN	Dokumen
a.	<p>perjanjian kerja sama antara pemimpin PTN dengan organisasi atau lembaga yang terkait untuk mendukung capaian pembelajaran.</p> <p>Kerja sama dimaksud di atas dapat dilakukan dengan 1 (satu) atau lebih organisasi atau lembaga. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) organisasi atau lembaga, maka organisasi atau lembaga tersebut harus memiliki bidang usaha yang sejenis;</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• scan asli semua dokumen perjanjian kerja sama (MoA) antara pemimpin PTN dengan pemimpin organisasi atau Lembaga terkait berisi paling sedikit tentang: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pengembangan Kurikulum;</li> <li>2. kesediaan organisasi atau Lembaga menerima mahasiswa untuk magang atau praktik kerja industri; dan</li> <li>3. kesediaan organisasi atau lembaga menerima lulusan dari program studi akademik tersebut.</li> </ol> </li> </ul>
b.	<p>pernyataan kesanggupan pemimpin PTN untuk melakukan penelusuran lulusan program studi akademik pada dunia kerja atas penyelenggaraan program studi akademik yang baru dibuka;</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• scan asli pernyataan kesanggupan untuk melakukan penelusuran lulusan program studi akademik pada dunia kerja.</li> </ul>
c.	<p>telah memiliki akreditasi perguruan tinggi</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• scan asli sertifikat akreditasi</li> </ul>

dengan peringkat Baik Sekali, Unggul, B, atau A;	perguruan tinggi.
--	-------------------

c. Persyaratan dan Dokumen Pembukaan Program Studi Akademik melalui Kerja Sama pada PTS Penyelenggara Pendidikan Akademik

Persyaratan dan dokumen pembukaan program studi akademik melalui kerja sama pada PTS penyelenggara pendidikan akademik yang selanjutnya disebut PTS diuraikan sebagai berikut:

1. Persyaratan Umum berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020

No.	Persyaratan Umum Pembukaan Program Studi Akademik Melalui Kerja Sama Pada PTS	Dokumen
a.	surat permohonan pembukaan program studi akademik melalui kerja sama dari Pemimpin PTS.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>scan</i> asli surat permohonan pemimpin PTS (rektor atau ketua) tentang pembukaan program studi akademik melalui kerja sama.</li> </ul>
b.	persetujuan tertulis senat PTS tentang pembukaan program studi akademik yang diusulkan;	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>scan</i> asli surat persetujuan senat PTS tentang pembukaan program studi akademik yang diusulkan.</li> </ul>
c.	akta notaris tentang pendirian Badan Penyelenggara beserta perubahannya, Keputusan Menteri Hukum dan HAM atau pejabat yang berwenang, dan keputusan izin pendirian perguruan tinggi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>scan</i> asli akta notaris pendirian Badan Penyelenggara beserta semua perubahan, jika pernah dilakukan perubahan;</li> <li>• <i>scan</i> asli Keputusan Menteri Hukum dan HAM atau pejabat yang berwenang tentang pengesahan Badan Penyelenggara sebagai badan hukum; dan</li> <li>• <i>scan</i> asli Keputusan Mendiknas/Mendikbud/ Menristekdikti tentang izin pendirian PTS.</li> </ul>
d.	persetujuan tertulis badan penyelenggara tentang pembukaan program studi akademik melalui kerja sama yang diusulkan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>scan</i> asli surat persetujuan badan penyelenggara tentang pembukaan program studi akademik melalui kerja sama yang diusulkan.</li> </ul>
e.	memenuhi persyaratan minimum akreditasi program studi sesuai standar nasional pendidikan tinggi, yang dibuktikan melalui pengisian formulir	<ul style="list-style-type: none"> <li>• formulir Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi Akademik beserta semua lampirannya.</li> </ul>

No.	Persyaratan Umum Pembukaan Program Studi Akademik Melalui Kerja Sama Pada PTS	Dokumen
	<p>Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi Akademik pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. program sarjana;</li> <li>2. program magister; dan/atau</li> <li>3. program doktor.</li> </ol>	
f.	<p>dosen untuk 1 (satu) program studi paling sedikit berjumlah 5 (lima) orang calon dosen di Universitas, Institut, dapat dipenuhi dengan komposisi paling sedikit 3 (tiga) orang calon dosen tetap berasal dari PTS pengusul ditambah calon dosen lainnya. Calon dosen lainnya dapat berasal dari perguruan tinggi, dan/atau pegawai dari organisasi atau lembaga yang melakukan kerja sama.</p> <p>Seluruh calon dosen di atas harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Warga Negara Indonesia berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun bagi yang belum punya NIDN pada saat pengusulan. <i>(Jika telah memiliki NIDN dan/atau telah memiliki jabatan fungsional, maka lihat huruf e di bawah).</i></li> <li>2. Untuk calon dosen lainnya yang berasal dari perguruan tinggi luar negeri dapat berkewarganegaraan Indonesia atau berkewarganegaraan asing.</li> <li>3. untuk calon dosen lainnya dapat berasal dari organisasi atau Lembaga yang bekerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>4. untuk calon dosen tetap yang memiliki NIDN dan diambil dari program studi lain dari PTS pengusul, maka PTS pengusul wajib mempertahankan nisbah Dosen dan Mahasiswa pada program studi yang ditinggalkan. Nisbah sebagaimana dimaksud di atas sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. 1 (satu) dosen berbanding paling</li> </ol> </li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• scan asli KTP</li> <li>• Scan asli paspor yang masih berlaku (halaman yang berisi identitas diri).</li> </ul>

No.	Persyaratan Umum Pembukaan Program Studi Akademik Melalui Kerja Sama Pada PTS	Dokumen
	<p>banyak 45 (empat puluh lima) mahasiswa untuk rumpun ilmu agama, rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, dan/atau rumpun ilmu terapan (bisnis, pendidikan, keluarga dan konsumen, olahraga, jurnalistik, media massa dan komunikasi, hukum, perpustakaan dan permuseuman, militer, administrasi publik, dan pekerja sosial); dan</p> <p>b. 1 (satu) dosen berbanding paling banyak 30 (tiga puluh) mahasiswa untuk rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, dan/atau rumpun ilmu terapan (pertanian, arsitektur dan perencanaan, teknik, kehutanan dan lingkungan, kesehatan, dan transportasi);</p> <p>5. paling rendah berijazah;</p> <p>a. magister, magister terapan, atau yang setara bagi calon dosen tetap yang berasal dari PTS pengusul, dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan program studi akademik yang akan diusulkan;</p> <p>b. sarjana, sarjana terapan dengan masa kerja paling sedikit 5 (lima tahun di organisasi atau lembaga yang bekerja sama, bagi calon dosen yang berasal dari organisasi atau lembaga tersebut, dengan keahlian yang sesuai untuk program studi akademik yang akan diusulkan, untuk program sarjana;</p> <p>c. doktor atau doktor terapan untuk program magister dan program doktor, dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan program studi akademik yang akan diusulkan;</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• scan asli ijazah dan transkrip semua program pendidikan yang pernah ditempuh;</li><li>• scan asli keputusan mengenai penyetaraan ijazah bagi calon dosen tetap lulusan luar negeri, dari Kementerian yang menangani pendidikan tinggi;</li><li>• scan asli keputusan mengenai jabatan akademik yang mutakhir.</li></ul>

No.	Persyaratan Umum Pembukaan Program Studi Akademik Melalui Kerja Sama Pada PTS	Dokumen
	<p>Bagi calon dosen yang berasal dari organisasi atau lembaga tersebut belum bergelar doktor atau doktor terapan harus dilakukan rekognisi pembelajaran lampau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>6. pada program doktor pendidikan akademik,</p> <p>a) memiliki paling sedikit 2 (dua) orang calon dosen tetap dengan jabatan akademik profesor dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan program studi akademik yang akan dibuka dan memiliki publikasi dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir paling sedikit:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional yang bereputasi; atau</li> <li>2) 1 (satu) bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan oleh senat perguruan tinggi.</li> </ol> <p>b) berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun untuk dosen yang telah memiliki NIDN dengan jabatan akademik bukan profesor, atau berusia paling tinggi 70 (tujuh puluh) tahun untuk dosen yang telah memiliki NIDN dengan jabatan akademik profesor, dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>scan</i> asli ijazah dan transkrip semua program pendidikan yang pernah ditempuh;</li> <li>• <i>scan</i> asli keputusan mengenai penyetaraan ijazah bagi calon dosen tetap lulusan luar negeri, dari Kementerian yang menangani pendidikan tinggi;</li> <li>• <i>scan</i> asli surat keterangan masa kerja dan menunjukkan keahliannya dari pemimpin organisasi atau lembaga mitra yang bekerja sama;</li> <li>• <i>scan</i> asli Daftar riwayat hidup.</li> <li>• <i>scan</i> asli ijazah dan transkrip semua program pendidikan yang pernah ditempuh;</li> <li>• <i>scan</i> asli keputusan mengenai penyetaraan ijazah bagi calon dosen tetap lulusan luar negeri, dari Kementerian yang menangani pendidikan tinggi;</li> <li>• <i>scan</i> asli keputusan Menteri mengenai rekognisi pembelajaran lampau.</li> <li>• <i>scan</i> asli keputusan mengenai jabatan akademik yang mutakhir (khusus untuk pembukaan program studi akademik pada program magister atau doktor);</li> </ul>

No.	Persyaratan Umum Pembukaan Program Studi Akademik Melalui Kerja Sama Pada PTS	Dokumen
	<p>Program Studi akademik yang akan dibuka, pada saat pengusulan program studi tersebut;</p> <p>7. untuk calon dosen tetap yang memiliki NIDN dan diambil dari program studi lain dari PTS pengusul:</p> <p>a) bersedia bekerja penuh waktu berdasarkan Ekuivalensi Waktu Mendidik Penuh (EWMP), yaitu 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu bagi calon dosen tetap;</p> <p>b) wajib memperoleh penugasan dari pemimpin PTS;</p> <p>8. untuk calon dosen yang berasal dari organisasi atau lembaga yang bekerja sama, bersedia bekerja paling sedikit 17 (tujuh belas) jam per minggu atau setara 6 (enam) sks.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>scan</i> asli surat tugas dari pemimpin PTS;</li> <li>• <i>scan</i> asli surat penugasan sebagai calon dosen dari organisasi atau lembaga yang bekerja sama.</li> </ul>
g.	<p>kurikulum program studi disusun bersama antara PTS pengusul dengan lembaga atau organisasi yang bekerja sama untuk mendukung capaian pembelajaran.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Scan rancangan kurikulum yang telah disepakati bersama lembaga atau organisasi yang bekerja sama untuk mendukung capaian pembelajaran.</li> </ul>
h.	<p>tenaga kependidikan paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang untuk melayani 1 (satu) program studi akademik dan 1 (satu) orang untuk melayani perpustakaan, disesuaikan dengan kebutuhan, dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. paling rendah berijazah diploma tiga; dan</li> <li>2. bersedia bekerja penuh waktu selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>scan</i> asli ijazah dan <i>scan</i> asli surat tugas dari pemimpin PTS;</li> </ul>
i.	<p>Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>scan</i> asli Dokumen SPMI PTS yang sudah ada</li> </ul>


2. Persyaratan Khusus berdasarkan Pasal 36 dan 37 Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020

No.	Persyaratan Khusus Pembukaan Program Studi Akademik Melalui Kerja Sama pada PTS	Dokumen
a.	<p>perjanjian kerja sama antara pemimpin PTS dengan organisasi atau lembaga yang terkait untuk mendukung capaian pembelajaran.</p> <p>Kerja sama dimaksud di atas dapat dilakukan dengan 1 (satu) atau lebih organisasi atau lembaga. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) organisasi atau lembaga, maka organisasi atau lembaga tersebut harus memiliki bidang usaha yang sejenis;</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>scan</i> asli semua dokumen perjanjian kerja sama (MoA) antara pemimpin PTS dengan pemimpin organisasi atau Lembaga terkait berisi paling sedikit tentang:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pengembangan kurikulum;</li> <li>2. kesediaan organisasi atau Lembaga menerima mahasiswa untuk magang atau praktik kerja industri; dan</li> <li>3. kesediaan organisasi atau lembaga menerima lulusan dari program studi akademik tersebut.</li> </ol> </li> </ul>
b.	<p>pernyataan kesanggupan pemimpin PTS untuk melakukan penelusuran lulusan program studi akademik pada dunia kerja atas penyelenggaraan program studi akademik yang baru dibuka;</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>scan</i> asli pernyataan kesanggupan untuk melakukan penelusuran lulusan program studi akademik pada dunia kerja.</li> </ul>
c.	<p>telah memiliki akreditasi perguruan tinggi dengan peringkat Baik Sekali, Unggul, B, atau A;</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>scan</i> asli sertifikat akreditasi perguruan tinggi.</li> </ul>

d. Prosedur Pembukaan Program Studi Akademik melalui Kerja Sama

Pembukaan program studi akademik melalui kerja sama diusulkan oleh pemimpin perguruan tinggi kepada Mendikbud. Usul pembukaan program studi akademik melalui kerja sama memuat pemenuhan semua persyaratan yang diuraikan di atas (huruf B bagi PTN dan huruf C bagi PTS).

Prosedur pembukaan program studi akademik melalui kerja sama diawali dengan pengajuan permintaan akun ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, hanya bagi PT Penyelenggara Pendidikan Akademik yang belum memiliki akun. Apabila permintaan akun disetujui atau PT Penyelenggara Pendidikan Akademik sudah memiliki akun, maka PT Penyelenggara Pendidikan Akademik dapat melanjutkan proses ke tahap berikut.



Setelah penerbitan Keputusan Menteri tentang izin penyelenggaraan, BAN-PT atau LAM berwenang melakukan monitoring dan evaluasi atas peringkat akreditasi program studi yang telah diberikan. Atas dasar hasil monitoring dan evaluasi tersebut, Menteri berwenang melakukan evaluasi pelaksanaan Surat Keputusan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

III. Contoh Dokumen

- a. Surat usul penambahan Program Studi Akademik melalui Kerja sama dari Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri

**Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Perguruan Tinggi XYZ**

**Alamat: Jl. Pembangunan Raya 777 Suralaya 99923  
Indonesia Telepon: 020 – 301010 Fax: 020 – 303035 – Email:  
pemimpin\_pt@ptxyz.ac.id**

---

Nomor : 7/PT../../20..  
Hal : Usul Pembukaan sebagai Penambahan Program Studi  
Akademik Melalui Kerja Sama  
Lampiran :

Kepada yang terhormat,  
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
Gedung A Lantai 2 Kemdikbud

Melalui surat ini perkenankan Rektor Universitas/Institut\* .....  
mengusulkan pembukaan Program Studi Akademik melalui kerja sama pada  
Universitas/Institut \* ....., dengan Program Studi Akademik sebagai  
berikut:

1. Program Studi ..... pada program Sarjana/Magister/Doktor\*
2. Program Studi ..... pada program Sarjana/Magister/Doktor\*
3. Program Studi ..... pada program Sarjana/Magister/Doktor\*
4. dst.

Bersama ini kami sampaikan instrumen pembukaan program studi akademik  
melalui kerja sama serta semua kelengkapan dokumen sebagai lampiran

..... , ..... 20...  
Rektor,

\*) Pilih salah satu

tanda tangan dan cap

- b. Surat usul penambahan Program Studi Akademik melalui Kerja sama dari Pemimpin Perguruan Tinggi Swasta

**Perguruan Tinggi XYZ**

**Alamat: Jl. Pembangunan Raya 777 Suralaya 99923 Indonesia Telepon: 020 – 301010 Fax: 020 – 303035 – Email: pemimpin\_pt@ptxyz.ac.id**

Nomor : 7/PT../../2020  
Hal : Usul Pembukaan sebagai Penambahan Program Studi Akademik Melalui Kerja Sama  
Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada yang terhormat,  
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
Gedung A Lantai 2 Kemdikbud  
Jl. Jenderal Sudirman  
Jakarta

Melalui surat ini perkenankan Rektor/Ketua\* Universitas/Institut/Sekolah Tinggi\*.... mengusulkan pembukaan Program Studi Akademik pada Universitas/Institut/Sekolah Tinggi\* ....., dengan Program Studi Akademik sebagai berikut:

- 1. Program Studi ..... pada program Sarjana/Magister/Doktor\*
- 2. Program Studi ..... pada program Sarjana/Magister/Doktor\*
- 3. Program Studi ..... pada program Sarjana/Magister/Doktor\*
- 4. dst.

Bersama ini kami sampaikan .... (....) dokumen (diisi sesuai jenis usul) sebagai berikut:

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....dst

Atas perhatian dan bantuan Bapak, kami sampaikan terima kasih.

kota,.....,.....20...  
Rektor/Ketua,

\*) Pilih salah satu

tertanda dan cap/stempel

.....

- c. Surat Pertimbangan Senat Perguruan Tinggi Negeri tentang Pembukaan Program Studi Akademik melalui Kerja Sama

**Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan**  
**Senat Perguruan Tinggi XYZ**

**Alamat: Jl. Pembangunan Raya 777 Suralaya 99923 Indonesia**  
**Telepon: 020 – 301010 Fax: 020 – 303035 – Email:**  
**pemimpin\_pt@ptxyz.ac.id**

---

Nomor : ../SU/.../2020  
Hal : Persetujuan Senat Perguruan Tinggi Tentang Penambahan Program Studi Akademik Melalui Kerja Sama  
Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada yang terhormat,  
Rektor  
Universitas/Institut\* .....  
Di tempat

Membalas surat Saudara tentang Rencana Penambahan Program Studi Akademik melalui kerja sama pada Universitas/Institut \*....., melalui surat ini Senat Universitas/Institut \* ..... dalam Rapat Pleno tanggal ..... telah mempertimbangkan secara seksama usul tersebut dapat merekomendasi penambahan program studi Akademik pada Universitas/Institut \* ..... dengan Program Studi sebagai berikut:

1. Program Studi ..... pada program Sarjana/Magister/Doktor\*
2. Program Studi ..... pada program Sarjana/Magister/Doktor\*
3. Program Studi ..... pada program Sarjana/Magister/Doktor\*
4. dst.

Selanjutnya, kami tidak berkeberatan Saudara mengusulkan penambahan Program Studi Akademik tersebut kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta.

Atas perhatian Saudara, kami sampaikan banyak terima kasih.

Kalasan, 2020  
Ketua Senat,

Prof. Dr. Akbar Sigalingging, SE, MM

\*) Pilih salah satu

- d. Surat Pertimbangan Senat Perguruan Tinggi Swasta tentang Pembukaan Program Studi Akademik melalui Kerja Sama

**Yayasan .....**

**Senat Perguruan Tinggi XYZ**

**Alamat: Jl. Pembangunan Raya 777 Suralaya 99923 Indonesia**  
**Telepon: 020 - 301010 Fax: 020 - 303035 - Email:**  
**[pemimpin\\_pt@ptxyz.ac.id](mailto:pemimpin_pt@ptxyz.ac.id)**

---

Nomor : ../SU/.../2020  
Hal : Persetujuan Senat Perguruan Tinggi Tentang Penambahan Program Studi Akademik Melalui Kerja Sama  
Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada yang terhormat,  
Rektor/Ketua\*  
Universitas/Institut/Sekolah Tinggi\* .....  
Di tempat

Membalas surat Saudara tentang Rencana Penambahan Program Studi Akademik melalui kerja sama pada Universitas/Institut/Sekolah Tinggi\*....., melalui surat ini Senat Universitas/Institut/Sekolah Tinggi\* ..... dalam Rapat Pleno tanggal ..... telah mempertimbangkan secara seksama usul tersebut dapat merekomendasi penambahan program studi Akademik pada Universitas/Institut/Sekolah Tinggi\* ..... dengan Program Studi sebagai berikut:

1. Program Studi ..... pada program Sarjana/Magister/Doktor\*
2. Program Studi ..... pada program Sarjana/Magister/Doktor\*
3. Program Studi ..... pada program Sarjana/Magister/Doktor\*
4. dst.

Selanjutnya, kami tidak berkeberatan Saudara mengusulkan penambahan Program Studi Akademik tersebut kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta.

Atas perhatian Saudara, kami sampaikan banyak terima kasih.

Kalasan, 2020  
Ketua Senat,

Prof. Dr. Akbar Sigalingging, SE, MM

\*) Pilih salah satu

- e. Surat Persetujuan Pembukaan Program Studi Akademik Melalui Kerja Sama dari Badan Penyelenggara (khusus PTS)

**Yayasan/Persyarikatan/Perkumpulan/Badan Hukum  
Nirlaba Lain**

**Playuningbanyu Ngeli**

Alamat: Jl. Satubarisan 56 Kalasan 99999  
Indonesia Telepon: 020 – 54378 Fax: 020 – 54987 –  
Email: ngeli@yayasan.com

Nomor : ..../YYs/.../2020

Hal : Persetujuan Penambahan Program Studi Akademik Melalui Kerja Sama

Kepada yang terhormat,

Rektor/Ketua

Universitas/Institut/Sekolah Tinggi\* Ngeli Ning Aja Keli

Di tempat.

Membalas surat Saudara tentang Rencana Penambahan Program Studi Akademik melalui kerja sama pada Universitas/Institut/Sekolah Tinggi\* Ngeli Ning Aja Keli, melalui surat ini Yayasan/Persyarikatan/Perkumpulan/Badan Hukum Nirlaba lain\*..... setelah mempertimbangkan secara seksama usul tersebut dapat menyetujui penambahan program studi Akademik pada Universitas/Institut/Sekolah Tinggi\* Ngeli Ning Aja Keli dengan Program Studi sebagai berikut:

1. Program Studi ..... pada program Sarjana/Magister/Doktor\*

2. Program Studi ..... pada program Sarjana/Magister/Doktor\*

Selanjutnya, kami meminta Saudara untuk mengusulkan penambahan Program Studi Akademik tersebut kepada pihak yang berwenang.

Atas perhatian dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Kalasan, .....2020

Ketua Organ Badan Penyelenggara\*\*,

Prof.Dr.Igun Surigun,SH.,MH

\*) Pilih salah satu

\*\*\*) misal Ketua Pengurus Yayasan

f. Contoh Akta Notaris Pendirian Badan Penyelenggara



**KOSIM SUKOSIM, S.H., M.Kn.**  
NOTARIS  
WILAYAH KERJA PROPINSI JAWA BARAT

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR C-00. Ht. 00.01-Th. 2005 TGL. 10 JULI 2005

GRIYA IDAMAN  
JL. JENGKELIN 53  
GUNUNG HALU – KADUNGORA 13333  
TELP. (022) 277777 – 2889999

**SALINAN**

AKTA : PENDIRIAN YAYASAN ALAMAK  
NOMOR : 01  
TANGGAL : 12 Desember 2012

**AKTA PENDIRIAN  
YAYASAN "ALAMAK"  
NOMOR : 01**

Pada hari ini, Rabu, tanggal 12-12-2012 (dua belas Desember dua ribu dua belas); .....

Pukul 14.00 WIB (empat belas Waktu Indonesia Barat); .....

Berhadapan dengan saya, **KOSIM SUKOSIM**, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Kadungora dengan Wilayah Jabatan Propinsi Jawa Barat, dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini: .....

1. **Tuan Sutisna**, lahir di Balubur, pada tanggal 13-11-1966 (tiga belas Nopember seribu sembilan ratus enam puluh enam), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Brebes, Kecamatan Ketanggungan, Kelurahan/Desa Dukuhatas, Rukun Tetangga Nomor: 07, Rukun Warga Nomor: 07; .....

Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 3228171311660002; .....

Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak: .....

a. Untuk diri sendiri; .....

b. Selaku kuasa dari dan oleh karena itu sah mewakili untuk dan atas nama: .....

- **Nyonya MUSAROH**, lahir di Balubur, pada tanggal 15-06-1952 (lima belas Juni seribu sembilan ratus lima puluh dua), Dagang, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Blusukan, Kecamatan Ketanggong, Kelurahan/Desa Ketanggong, Rukun Tetangga Nomor: 07, Rukun Warga Nomor : 07, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1900/939160991; --

2. **Tuan H.ROSIDI**, lahir di Kabupaten Brebes, pada tanggal 18-08-1968 (delapan belas Agustus seribu sembilan ratus enam puluh delapan), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bungur, Kecamatan Ketanggong, Kelurahan/Desa Ketanggong, Rukun Tetangga Nomor : 06, Rukun Warga Nomor : 06; .....

Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 3329161808680003; .....

3. **Tuan ROZAKI**, lahir di Kabupaten Turi, pada tanggal 26-03-1976 (dua puluh enam Maret seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Turi, Kecamatan Agungan, Kelurahan/Desa Agungan, Rukun Tetangga Nomor : 05, Rukun Warga Nomor : 09; .....

4. **H.YUSUF**, lahir di Kabupaten Mrebes Lor, pada tanggal 12-07-1945 (dua belas Juli seribu sembilan ratus empat puluh lima), Wiraswasta, Warga negara Indonesia; bertempat tinggal di Kabupaten Mrebes Lor,

Kecamatan Ketanggungan, Kelurahan/Desa Ketanggungan, Rukun Tetangga Nomor : 06, Rukun Warga Nomor : 03; .....

Pemegang kartu Tanda Penduduk Nomor : 6582/12499/77777; .....

Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris, .....

Para penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas, dengan ini menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut; .....

- bahwa guna meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mencerdaskan kehidupan bangsa terutama dalam bidang pendidikan serta mengembangkan potensi-potensi yang ada, maka perlu dibentuk suatu wadah untuk pengelolaannya; .....
- bahwa wadah tersebut merupakan suatu badan sosial dalam bentuk Yayasan. ....
- bahwa untuk mencapai tujuan dari anggota-anggotanya tersebut mereka telah memisahkan dari kekayaan mereka yaitu berupa uang tunai sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang diperuntukkan sebagai kekayaan awal Yayasan; .....


Sehubungan dari segala apa yang diralakan di atas, maka para penghadap dengan ini menerangkan telah bersepakat dan telah bersetuju mendirikan sebuah Badan Hukum yang berbentuk YAYASAN dengan anggaran dasar sebagai berikut:

-----**ANGGARAN DASAR**-----


-----**NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**-----

g. Keputusan Pengesahan Badan Penyelenggara sebagai Badan Hukum (Khusus PTS)

Contoh Keputusan Menkumham Tentang Pengesahan Yayasan



Contoh Berita Negara Tentang Pengesahan Yayasan



Contoh Keputusan Menkumham Tentang Pengesahan Yayasan (online) 1



Contoh Keputusan Menkumham Tentang Pengesahan Yayasan (online)



h. Contoh Surat Kemenkumham tentang Penyesuaian Yayasan dengan UU Yayasan

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL  
ADMINISTRASI HUKUM UMUM  
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan Jakarta Selatan  
Telp. (021) 5202387 – Hunting

Jakarta, 27 Desember 2006

Nomor : C-HT.01.09-569  
Lampiran : ----  
Perihal : Yayasan Estu Utomo

Kepada Yth.  
Notaris Haji Muhammad Irnawan  
Darori, SH, MM  
Jalan Kates Nomor 47 B  
Boyolali

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 43/NOT/XII/2006 tanggal 15 Desember 2006, perihal sebagaimana dimaksud pada pokok surat, dengan ini kami beritahukan bahwa Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Estu Utomo, berkedudukan di Desa Mudal, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, Propinsi Jawa Tengah, sesuai Akta Nomor 06 tanggal 20 Oktober 2006, yang dibuat oleh Saudara, dalam rangka penyesuaian dengan Pasal 71 ayat (3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, telah kami terima dan kami catat dalam daftar yayasan.

Demikian untuk diketahui.

DIREKTUR JENDERAL  
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

DR. SUDIN MANAN SINAGA, SH.MH  
NIP. 040039881

bc

PERGESAHAN FOTO COPY  
Yang Berkekuasaan: Kepala Kantor HT, Notaris,  
HAJI MUHAMMAD IRNAWAN DARORI, SH, MM  
Notaris Kabupaten Boyolali  
23 MAY 2011

23 MAY 2011

plt. DIREKTUR JENDERAL  
PENDIDIKAN TINGGI,

TTD.

NIZAM  
NIP 196107061987101001

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

Parisdyanti Nurwardani  
NIP 196305071990022001

